



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS BANU Alias HANIS**
2. Tempat lahir : Bonleu
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS BANU alias HANIS** bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS BANU alias HANIS** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu ampupu berukuran kurang lebih 33cm;
 - 1 (satu) buah botol tempat kapur sirih berwarna coklat yang terdapat kapur sirih didalamnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan "Planet Hollywood Hongkong" dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana berwarna biru bermotif bunga kaktus;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena memiliki orangtua yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-68/SOE/Eku.2/11/2022 tanggal 17 November 2022, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS BANU alias HANIS**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT. 008, RW. 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RANDI BANU yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 wita pada saat anak korban RANDI BANU tiba di rumah, terdakwa bertanya kepada anak korban RANDI BANU *"lu tiap hari dimana?"* namun anak korban RANDI BANU tidak menjawab lalu terdakwa memegang tangan kiri anak korban RANDI BANU dan langsung menuju rumah bulat yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter untuk mengambil sebatang kayu jenis gamal yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian terdakwa menarik tangan kanan anak korban RANDI BANU dan membawa anak korban RANDI BANU ke tempat yang berada diantara rumah bulat dan rumah utama milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul anak korban RANDI BANU pada bagian belakang anak korban RANDI BANU sebanyak 2 (dua) kali, lalu anak korban RANDI BANU berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa langsung memegang tangan kanan anak korban RANDI BANU dengan posisi tangan kiri terdakwa masih memegang kayu gamal, kemudian terdakwa menarik anak korban RANDI BANU ke dalam rumah bulat, setibanya di dalam rumah bulat terdakwa menyimpan kayu gamal tepat di samping tungku lalu terdakwa langsung menampar anak korban RANDI BANU dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengambil sebuah papan dari kayu ampupu yang sudah kering dan memukul anak korban RANDI BANU

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali pada bagian tubuh dan pada bagian wajah anak korban RANDI BANU secara berulang-ulang kali dengan menggunakan bagian pinggir papan ampupu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan dahi/kepala bagian kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, pelipis kiri korban terdapat luka lecet dan pelipis kanan korban terdapat luka gores, hidung terdapat luka gores, pada bagian dada sebelah kiri bawah terdapat luka gores. Anak korban RANDI BANU berupaya menahan pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengakibatkan tangan kanan anak korban RANDI BANU mengalami pembekakan. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban RANDI BANU untuk membersihkan darah pada kepala bagian kiri anak korban RANDI BANU dengan menggunakan menggunakan air yang ada di dalam baskom berwarna hijau lalu terdakwa keluar dan mengambil daun sufmuti (bunga putih) dan mencampurkannya dengan kapur sirih kemudian ditempelkan pada dahi/kepala bagian kiri anak korban RANDI BANU untuk mengurangi pendarahan pada kepala anak korban RANDI BANU selanjutnya terdakwa menggendong anak korban RANDI BANU untuk ditidurkan di tempat tidur.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wita, saksi ORPA BANU pulang dari sawah dan melihat darah didalam baskom dan bertanya ***"ini darah kenapa?"*** dan terdakwa menjawab ***"ini RANDI pu darah dia jatuh ko muka berdarah makanya dia cuci muka disitu"***, lalu saksi ORPA BANU menyuruh terdakwa untuk mencari mobil untuk membawa anak korban RANDI BANU ke Puskesmas. Terdakwa segera keluar dan menuju rumah saksi AMROS OLLIN yang berprofesi sebagai supir pick up, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi AMROS OLLIN ***"tolong kita bawa RANDI pi Puskesmas karna dia ada jatuh di samping rumah"***. Saksi AMROS OLLIN menjawab ***"ini kita pi pulang memang atau mau tidur soalnya besok pagi mau pi pasar Eban"*** lalu terdakwa menjawab ***"sonde, kita pi rumah dolo, sampe sana baru omong dengan mamatua"***. Sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa dan saksi AMROS OLLIN menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya kemudian terdakwa menggendong korban ke mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Eban. Didalam perjalanan terdakwa melihat anak korban RANDI BANU dalam posisi tidur namun tidak mengeluarkan suara lagi, setibanya di Puskesmas Eban skitar pukul 01.00 wita terdakwa dan saksi AMROS OLLIN turun untuk memanggil petugas jaga yang ada di Puskesmas Eban tetapi tidak ada respon. Sekitar pukul 04.00 wita, anak korban RANDI BANU

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah-muntah dan sekitar pukul 05.30 wita petugas Puskesmas datang dan membawa anak korban RANDI BANU masuk kedalam Puskesmas, selanjutnya petugas jaga di Puskesmas Eban memeriksa keadaan anak korban RANDI BANU dan mengatakan bahwa anak korban RANDI BANU telah meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban RANDI BANU meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/115/VIII/2022/Sek Mollo Utara tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Korban RANDI BANU dalam keadaan meninggal dunia;
 - b. Terdapat lebam mayat pada punggung;
 - c. Terdapat lebam mayat pada kedua tangan;
 - d. Wajah:
 - Tampak cairan yang sudah mengering warna merah kecoklatan;
 - Terdapat dua luka terbuka pada wajah, luka terbuka pertama pada dahi bagian kiri atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, terdapat cairan warna merah. Luka terbuka kedua pada dahi bagian kiri, dekat batas pertumbuhan rambut, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - Terdapat beberapa luka lecet pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, nol koma satu sentimeter. Luka lecet terkecil terdapat pada bagian atas alis mata kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
 - e. Perut: Terdapat sebuah memar pada perut bagian kiri atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kebiruan, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
 - f. Anggota gerak atas
 - Anggota gerak atas kanan: Terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Anggota gerak atas kiri: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat, tidak ada kelainan.
 - g. Anggota gerak bawah
 - Anggota gerak bawah kanan: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat, tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah kiri: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucat, tidak ada kelainan.

h. Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri atas;

i. Permukaan kulit hidung: Terdapat luka lecet pada hidung bagian akan atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter;

j. Lubang hidung tampak cairan kental warna merah kecoklatan;

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, kurang lebih sebelas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet pada wajah dan hidung, memar pada perut bagian kiri atas.

- Bahwa anak korban RANDI BANU berusia 11 tahun berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Bonleu Nomor: 53.02.31/1004/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu Yumeding Fobia, A.Md.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS BANU alias HANIS**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT. 008, RW. 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap anak korban RANDI BANU yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 wita pada saat anak korban RANDI BANU tiba di rumah, terdakwa bertanya kepada anak korban RANDI BANU "lu tiap hari dimana"? namun anak korban RANDI BANU tidak menjawab lalu terdakwa memegang tangan kiri

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban RANDI BANU dan langsung menuju rumah bulat yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter untuk mengambil sebatang kayu jenis gamal yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian terdakwa menarik tangan kanan anak korban RANDI BANU dan membawa anak korban RANDI BANU ke tempat yang berada diantara rumah bulat dan rumah utama milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul anak korban RANDI BANU pada bagian belakang anak korban RANDI BANU sebanyak 2 (dua) kali, lalu anak korban RANDI BANU berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa langsung memegang tangan kanan anak korban RANDI BANU dengan posisi tangan kiri terdakwa masih memegang kayu gamal, kemudian terdakwa menarik anak korban RANDI BANU ke dalam rumah bulat, setibanya di dalam rumah bulat terdakwa menyimpan kayu gamal tepat di samping tungku lalu terdakwa langsung menampar anak korban RANDI BANU dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengambil sebuah papan dari kayu ampupu yang sudah kering dan memukul anak korban RANDI BANU berulang-ulang kali pada bagian tubuh dan pada bagian wajah anak korban RANDI BANU secara berulang-ulang kali dengan menggunakan bagian pinggir papan ampupu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan dahi/kepala bagian kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, pelipis kiri korban terdapat luka lecet dan pelipis kanan korban terdapat luka gores, hidung terdapat luka gores, pada bagian dada sebelah kiri bawah terdapat luka gores. Anak korban RANDI BANU berupaya menahan pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengakibatkan tangan kanan anak korban RANDI BANU mengalami pembekakan. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban RANDI BANU untuk membersihkan darah pada kepala bagian kiri anak korban RANDI BANU dengan menggunakan menggunakan air yang ada di dalam baskom berwarna hijau lalu terdakwa keluar dan mengambil daun sufmuti (bunga putih) dan mencampurkannya dengan kapur sirih kemudian ditempelkan pada dahi/kepala bagian kiri anak korban RANDI BANU untuk mengurangi pendarahan pada kepala anak korban RANDI BANU selanjutnya terdakwa menggendong anak korban RANDI BANU untuk ditidurkan di tempat tidur.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wita, saksi ORPA BANU pulang dari sawah dan melihat darah didalam baskom dan bertanya **“ini darah kenapa?”** dan terdakwa menjawab **“ini RANDI pu darah dia jatuh ko muka berdarah**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanya dia cuci muka disitu”, lalu saksi ORPA BANU menyuruh terdakwa untuk mencari mobil untuk membawa anak korban RANDI BANU ke Puskesmas. Terdakwa segera keluar dan menuju rumah saksi AMROS OLLIN yang berprofesi sebagai supir pick up, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi AMROS OLLIN *“tolong kita bawa RANDI pi Puskesmas karna dia ada jatuh di samping rumah”*. Saksi AMROS OLLIN menjawab *“ini kita pi pulang memang atau mau tidur soalnya besok pagi mau pi pasar Eban”* lalu terdakwa menjawab *“sonde, kita pi rumah dolo, sampe sana baru omong dengan mamatua”*. Sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa dan saksi AMROS OLLIN menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya kemudian terdakwa menggendong korban ke mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Eban. Didalam perjalanan terdakwa melihat anak korban RANDI BANU dalam posisi tidur namun tidak mengeluarkan suara lagi, setibanya di Puskesmas Eban skitar pukul 01.00 wita terdakwa dan saksi AMROS OLLIN turun untuk memanggil petugas jaga yang ada di Puskesmas Eban tetapi tidak ada respon. Sekitar pukul 04.00 wita, anak korban RANDI BANU muntah-muntah dan sekitar pukul 05.30 wita petugas Puskesmas datang dan membawa anak korban RANDI BANU masuk kedalam Puskesmas, selanjutnya petugas jaga di Puskesmas Eban memeriksa keadaan anak korban RANDI BANU dan mengatakan bahwa anak korban RANDI BANU telah meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban RANDI BANU meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/115/VIII/2022/Sek Mollo Utara tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Korban RANDI BANU dalam keadaan meninggal dunia;
 - b. Terdapat lebam mayat pada punggung;
 - c. Terdapat lebam mayat pada kedua tangan;
 - d. Wajah:
 - Tampak cairan yang sudah mengering warna merah kecoklatan;
 - Terdapat dua luka terbuka pada wajah, luka terbuka pertama pada dahi bagian kiri atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, terdapat cairan warna merah. Luka terbuka kedua pada dahi bagian kiri, dekat batas pertumbuhan rambut, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter;



- Terdapat beberapa luka lecet pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, nol koma satu sentimeter. Luka lecet terkecil terdapat pada bagian atas alis mata kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- e. Perut: Terdapat sebuah memar pada perut bagian kiri atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kebiruan, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
- f. Anggota gerak atas
 - Anggota gerak atas kanan: Terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat.
 - Anggota gerak atas kiri: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat, tidak ada kelainan.
- g. Anggota gerak bawah
 - Anggota gerak bawah kanan: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat, tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah kiri: Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat, tidak ada kelainan.
- h. Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri atas;
- i. Permukaan kulit hidung: Terdapat luka lecet pada hidung bagian akan atas, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter;
- j. Lubang hidung tampak cairan kental warna merah kecoklatan;

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, kurang lebih sebelas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet pada wajah dan hidung, memar pada perut bagian kiri atas.

- Bahwa anak korban RANDI BANU berusia 11 tahun berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Bonleu Nomor: 53.02.31/1004/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu Yumeding Fobia, A.Md.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Bonleu Nomor: 53.02.31/1004/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu Yumeding Fobia, A.Md menerangkan bahwa benar nama-nama yang tersebut dalam surat yakni: BACEBA LIEM, YOHANIS BANU, ORPA BANU dan RANDI BANU tinggal bersama-sama dalam satu



rumah milik BACEBA LIEM yang beralamat di RT.08, RW.04 Dusun II Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Orpa Banu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Korban Randi Banu;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Anak Korban Randi Banu serta Saksi Baceba Liem yang merupakan ibu kandung Saksi dan Terdakwa, tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada awalnya ketika Saksi baru saja pulang dari sawah sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi melihat darah di baskom dan kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa darah tersebut adalah darah Anak Korban Randi Banu yang terjatuh dari batu, kemudian Saksi menanyakan dimana Anak Korban Randi Banu dan Terdakwa mengatakan ditempat tidur sehingga Saksi langsung menuju ke kamar untuk melihat keadaan Anak Korban Randi Banu;
 - Bahwa ketika masuk kamar, Saksi melihat Anak Korban Randi Banu tidak sadarkan diri namun masih bernapas dengan posisi wajah tertutup kain putih, kemudian Saksi membuka kain putih dan melihat wajah Anak Korban Randi Banu berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat keadaan Anak Korban Randi Banu, Saksi meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk membawa Anak Korban Randi Banu ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak mencari sehingga sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi pergi ke rumah tetangga untuk mencari kendaraan yang bisa digunakan membawa Anak Korban Randi Banu ke rumah sakit;
- Bahwa ketika Saksi keluar untuk mencari kendaraan, Terdakwa ikut membantu mencari kendaraan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ambros Olin dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Ambros Olin untuk membawa Anak Korban Randi Banu ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa membawa Anak Korban Randi Banu ke Puskesmas Eban dengan dibantu Saksi Ambros Olin menggunakan mobilnya dan selama perjalanan Anak Korban Randi Banu tidak berbicara;
- Bahwa sampai di Puskesmas Eban sekitar pukul 01.00 WITA, namun tidak ada petugas sehingga, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ambros Olin menunggu dengan posisi Anak Korban Randi Banu masih tidur diatas kendaraan;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA ada petugas yang datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Randi Banu, namun petugas mengatakan bahwa Anak Korban Randi Banu telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Randi Banu dari tetangga yang bernama Karel Bunga, namun Karel Bunga juga tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, namun Karel Bunga mengetahui ketika saudara-saudara yang merasa curiga menanyakan kepada Terdakwa, meskipun awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun karena di desak maka Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Anak Korban Randi Banu sejak tahun 2017 ketika Saksi pulang merantau dari Malaysia. Pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia Anak Korban Randi Banu dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan orangtua Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah Saksi Baceba Liem yang merupakan ibu kandung Saksi dan Terdakwa sekaligus nenek Anak Korban Randi Banu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian, Saksi Baceba Liem berada dirumah dan melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa Saksi Baceba Liem sudah berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan meminta Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa kesehariannya, Terdakwa memang marah kepada Anak Korban Randi Banu tetapi tidak sampai memukul;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sawah;
- Bahwa Saksi yang menandatangani laporan Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi sempat menanyakan penyebab Terdakwa sampai memukul Anak Korban Randi Banu dan Terdakwa mengatakan karena Anak Korban Randi Banu sering lari-lari dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa barang-barang dari rumah milik Terdakwa dan Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa Anak Korban Randi Banu tidak bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Amros Olin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Korban Randi Banu merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui karena diminta tolong untuk mengantarkan Anak Korban Randi Banu ke Puskesmas Eban;
- Bahwa awalnya setelah diminta tolong, Saksi ke rumah Terdakwa dan membantu mengangkat Anak Korban Randi Banu ke mobil, ketika

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Anak Korban Randi Banu ke mobil, Saksi melihat kepala Anak Korban Randi Banu mengeluarkan darah dan Anak Korban Randi Banu terlihat masih bergerak namun tidak bersuara;

- Bahwa ketika melihat kondisi Anak Korban Randi Banu, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa penyebab luka di kepala Anak Korban Randi Banu dan Terdakwa mengatakan Anak Korban Randi Banu jatuh dari batu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban Randi Banu tinggal bersama dengan Saksi Orpa Banu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Stefanus Liem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Korban Randi Banu merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengetahui kejadian keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus 2022 dari orang-orang yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang yang berada di rumah Terdakwa mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai penyebab luka yang dialami oleh Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat kondisi Anak Korban Randi Banu mengalami luka parah pada bagian kepala;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban Randi Banu tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

degan Saksi Orpa Banu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Yohanis Danial Liem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Randi Banu merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus 2022 dari anak Saksi bernama Yandres Lake yang menyatakan Anak Korban Randi Banu telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Yandres Lake menceritakan Anak Korban Randi Banu jatuh dari atas batu, sehingga sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban Randi Banu sudah dibaringkan diatas tempat tidur dan ditutupi selimut, kemudian Saksi membuka kain dan melihat muka Anak Korban Randi Banu hancur dan penuh darah, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa penyebab luka di bagian kepala tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan telah memukul Anak Korban Randi Banu hingga meninggal;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan pengakuan telah memukul Anak Korban Randi Banu hingga meninggal, orang-orang yang ikut hadir di rumah Terdakwa ikut mendengar pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu menggunakan kayu ampupu dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu karena Anak Korban Randi Banu sering main dan pulang terlambat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu dan barang-barang lainnya milik Terdakwa dan Anak Korban Randi Banu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Baceba Liem** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa dan Saksi Orpa Banu sekaligus merupakan nenek dari Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Orpa Banu dan Anak Korban Randi Banu, tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Anak Korban Randi Banu telah tinggal bersama dengan Saksi sejak ibu kandung Anak Korban Randi Banu meninggal dunia ketika melahirkan Anak Korban Randi Banu, kemudian ayah kandungnya merantau namun Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan terjadi, Saksi berada di rumah dan melihat langsung kejadian, Saksi juga sudah meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya terhadap Anak Korban Randi Banu, namun Saksi tidak dapat menghalangi perbuatan Terdakwa secara fisik karena Saksi sudah lanjut usia;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 16.40 WITA, Anak Korban Randi Banu baru pulang dan Terdakwa menanyakan "lu tiap hari dimana?" (kamu tiap hari dimana?) namun Anak Korban Randi Banu tidak menjawab sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat berukuran sekitar 1 (satu) meter dan memukul Anak Korban Randi Banu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan *rumah bulat* (rumah tradisional yang terpisah dari rumah inti yang biasa digunakan sebagai dapur) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah dipukul Anak Korban Randi Banu berusaha melarikan diri sehingga Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban Randi Banu dan menariknya masuk ke dalam rumah bulat lalu meletakkan kayu bulat dan menampar Anak Korban Randi Banu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu ampupu dan memukul Anak Korban Randi Banu berulang kali pada bagian tubuh, melihat hal tersebut Saksi menegur Terdakwa agar berhenti memukul Anak Korban Randi Banu namun Terdakwa terus memukul dan memukul Anak Korban Randi Banu pada bagian wajah secara berulang kali hingga kepala Anak Korban Randi Banu terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kepala Anak Korban Randi Banu mengeluarkan darah, Terdakwa berhenti memukul dan menyuruh Anak Korban Randi Banu untuk membersihkan darah dari kepalanya menggunakan air yang ada di baskom plastik, sedangkan Terdakwa keluar dan mengambil daun *sufmuti* (bunga putih) dicampur dengan kapur sirih dan ditempelkan pada dahi/kepala bagian kiri Anak Korban Randi Banu yang mengalami pendarahan untuk mengurangi pendarahan setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban Randi Banu untuk ditidurkan di tempat tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Orpa Banu pulang dari sawah dan melihat darah di baskom lalu menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan darah tersebut merupakan darah Anak Korban Randi Banu yang terluka karena terjatuh, sehingga kemudian Saksi Orpa Banu meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk membawa Anak Korban Randi Banu ke Puskesmas. Selanjutnya setelah mendapatkan kendaraan, Anak Korban Randi Banu dibawa ke Puskesmas Eban, namun karena Anak Korban Randi Banu meninggal dunia, maka dibawa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Yohanis Danial Liem datang ke rumah untuk melihat kondisi Anak Korban Randi Banu, lalu Saksi Yohanis Danial Liem menanyakan kepada Terdakwa mengenai kondisi Anak Korban Randi Banu, lalu Terdakwa mengakui telah memukul Anak Korban Randi Banu, sehingga Saksi Yohanis Danial Liem marah dan Terdakwa menceritakan telah memukul Anak Korban Randi Banu menggunakan kayu gamal dan kayu ampupu di dahi berulang kali sehingga mengakibatkan dahi Anak Korban Randi Banu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban Randi Banu selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Anak Korban Randi Banu, kemudian barang-barang lain merupakan milik Terdakwa dan Anak Korban Randi Banu yang diambil dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas penyidikan, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 53.02.31.1004/253/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu, usia 11 (sebelas) tahun, tinggal di RT/RW: 008/004, Dusun II, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 53.02.31.1004/ /IX/2022, tanggal 22 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Baceba Liem, Yohanis Banu, Orpa Banu dan Randi Banu tinggal bersama-sama dalam satu rumah milik Baceba Liem yang beralamat di RT/RW: 008/004, Dusun II, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 53.02.31.1004/258/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu telah meninggal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, pukul 07.00 WITA;
- Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait, NRPTT: 530.4.05.2019.2.34 dokter pada Puskesmas Tobu yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah atas nama Randi Banu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sebelas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet pada wajah dan hidung, memar



pada perut bagian kiri atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Anak Korban Randi Banu merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu pada awalnya karena Anak Korban Randi Banu membongkar dan mencuri barang di rumah orang, kemudian ketika ditegur Anak Korban Randi Banu berusaha melarikan diri sehingga Terdakwa menangkap dan memukul Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa pada waktu dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mendengar cerita dari teman-teman Anak Korban Randi Banu yang menyatakan Anak Korban Randi Banu membongkar rumah orang, sehingga Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah siapa yang dibongkar oleh Anak Korban Randi Banu dan Terdakwa tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu menggunakan kayu gamal kecil dengan ukuran sebesar jari orang dewasa, kemudian Terdakwa memukul menggunakan kayu ampupu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu dengan tenaga yang sangat keras;
- Bahwa Anak Korban Randi Banu tidak melawan dan tidak menangis ketika dipukul;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut adalah ibu kandung Terdakwa, Saksi Baceba Liem;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa berusaha mengobati



Anak Korban Randi Banu dengan menggunakan *Sufmuti* (bunga putih), ketika sedang diobati, Anak Korban Randi Banu masih sadar namun tidak menangis atau berteriak;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban Randi Banu adalah adik kandung Terdakwa bernama Mateus Banu, namun saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa ketika kejadian pada tanggal 8 Agustus 2022, Terdakwa memukul Anak Korban Randi Banu karena tidak membantu kerjad di rumah mengangkat air karena tugas Anak Korban Randi Banu di rumah adalah membantu Saksi Baceba Liem memasak dan mengangkat air, namun sudah 2 (dua) kali Anak Korban Randi Banu tidak melaksanakan tugasnya;
- Bahwa ketika Anak Korban Randi Banu pulang sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menanyakan darimana, kemudian ketika Anak Korban Randi Banu hendak melarikan diri, Terdakwa langsung menangkap dan memukuli Anak Korban Randi Banu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa kayu ampupu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Randi Banu, botol kapur sirih tempat menyimpan kapur sirih yang Terdakwa gunakan untuk mengobati luka Anak Korban Randi Banu, baskom plastik berwarna hijau yang sebelumnya berisi air yang digunakan oleh Anak Korban Randi Banu membersihkan lukanya, serta baju dan celana yang milik Anak Korban Randi Banu yang digunakan terakhir kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah papan kayu ampupu berukuran kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
2. 1 (satu) buah botol tempat kapur sirih berwarna coklat yang terdapat kapur sirih di dalamnya;
3. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan "Planet Hollywood Hongkong" dan terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana berwarna biru bermotif bunga kaktus;
5. 1 (satu) buah baskom berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa telah melakukan tindakan memukul Anak Korban Randi Banu secara berulang kali;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada puku; 16.00 WITA ketika Anak Korban Randi Banu yang baru saja pulang ditanya darimana oleh Terdakwa, namun Anak Korban Randi Banu tidak menjawab membuat Terdakwa Emosi dan mengambil kayu bulat kemudian memukul Anak Korban Randi Banu, kemudian Anak Korban Randi Banu hendak melarikan diri tetapi Terdakwa langsung memegang tangan dan menarik Anak Korban Randi Banu masuk ke dalam rumah bulat. Ketika berada di dalam rumah bulat Terdakwa kembali memukuli Anak Korban Randi Banu menggunakan kayu bulat tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan kayu bulan dan memukuli Anak Korban menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengambil kayu ampupu berukuran sebesar tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala Anak Korban Randi Banu secara berulang kali;
3. Bahwa setelah dipukul berulang kali oleh Terdakwa, kepala Anak Korban Randi Banu mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Randi Banu untuk membersihkan luka dikepalanya menggunakan air dalam baskom plastik sedangkan Terdakwa keluar untuk mengambil *sufmuti* (bunga putih) untuk dicampurkan dengan kapur sirih dan ditempelkan pada luka Anak Korban Randi Banu, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban Randi Banu untuk ditudurkan ditempat tidur;
4. Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut, Saksi Baceba Liem yang merupakan ibu kandung Terdakwa berada di rumah dan melihat peristiwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe



pemukulan tersebut, lalu Saksi Baceba Liem sudah berusaha dan meminta Terdakwa menghentikan tindakannya yang memukuli Anak Korban Randi Banu, namun Terdakwa tetap melakukan tindakannya sedangkan Saksi Baceba Liem tidak dapat melakukan tindakan fisik untuk mencegah perbuatan Terdakwa tersebut, karena Saksi Baceba Liem sudah lanjut usia;

5. Bahwa beberapa saat setelah terjadi tindakan pemukulan tersebut, sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Orpa Banu pulang dari sawah dan melihat baskom berisi darah, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa darah tersebut merupakan darah Anak Korban Randi Banu yang terluka karena jatuh dari batu, lalu Saksi Orpa Banu menuju ke kamar untuk melihat kondisi Anak Korban Randi Banu;
6. Bahwa sesampainya di kamar, Saksi Orpa Banu melihat Anak Korban Randi Banu sedang tidur dan wajahnya ditutupi kain putih, kemudian Saksi Orpa Banu membuka kain putih dan terlihat luka pada wajah Anak Korban Randi Banu dan mengeluarkan darah, sedangkan Anak Korban Randi Banu tidak sadarkan diri namun masih bernapas;
7. Bahwa setelah melihat kondisi Anak Korban Randi Banu, Saksi Orpa Banu meminta Terdakwa mencari kendaraan untuk membawa Anak Korban Randi Banu ke rumah sakit, lalu sekitar pukul 22.00 WITA setelah bertemu dan sepakat, Saksi Ambros Olin datang untuk membantu membawa Anak Korban Randi Banu ke Puskesmas Eban;
8. Bahwa Saksi Ambros Olin membantu mengangkat Anak Korban Randi Banu ke mobil, sehingga Saksi Ambros Olin melihat luka pada kepala Anak Korban Randi Banu dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban Randi Banu terjatuh dari batu;
9. Bahwa ketika diangkat ke mobil, Saksi Ambros Olin melihat Anak Korban Randi Banu diam tidak bersuara, namun sempat bergerak;
10. Bahwa sesampainya di Puskesmas Eban sekitar pukul 01.00 WITA, karena tidak ada petugas sehingga Saksi Orpa Banu, Saksi Ambros Olin dan Terdakwa menunggu sampai ada petugas yang dapat melakukan perawatan kepada Anak Korban Randi Banu, dan sementara menunggu, Anak Korban Randi Banu tidur di kendaraan;
11. Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA ada petugas datang sehingga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Randi Banu, namun setelah melakukan pemeriksaan, Anak Korban Randi Banu dinyatakan telah meninggal dunia dan petugas meminta agar Anak Korban Randi Banu dibawa pulang;



12. Bahwa setelah Anak Korban Randi Banu dibawa ke rumah, banyak tetangga dan keluarga yang datang untuk melihat, kemudian ketika Saksi Yohanis Danial Liem datang dan melihat kondisi luka pada kepala Anak Korban Randi Banu, Saksi Yohanis Danial Liem mendesak dan menanyakan kepada Terdakwa penyebab luka tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Anak Korban Randi Banu hingga mengakibatkan luka tersebut;
13. Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan bagaimana kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan ketika Terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakan perbuatannya tersebut, didengar oleh orang-orang yang ketika itu berada di rumah Terdakwa;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Randi Banu mengamali sejumlah luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait, NRPTT: 530.4.05.2019.2.34 dokter pada Puskesmas Tobu yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah atas nama Randi Banu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sebelas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet pada wajah dan hidung, memar pada perut bagian kiri atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
15. Bahwa akibat luka-luka yang dialami tersebut, Anak Korban Randi Banu telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 53.02.31.1004/258/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu telah meninggal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, pukul 07.00 WITA;
16. Bahwa ketika kejadian, Anak Korban Randi Banu masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana diterangkan dalam fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 53.02.31.1004/253/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu, usia 11 (sebelas) tahun, tinggal di



RT/RW: 008/004, Dusun II, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu;

17. Bahwa Anak Korban Randi Banu tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 53.02.31.1004/ IX/2022, tanggal 22 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Baceba Liem, Yohanis Banu, Orpa Banu dan Randi Banu tinggal bersama-sama dalam satu rumah milik Baceba Liem yang beralamat di RT/RW: 008/004, Dusun II, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe



disebutkan “*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Yohanis Banu alias Hanis** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan



tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Randi Banu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Anak Korban Randi Banu yang beralamat di Kuafeu, RT 008, RW 004, Desa Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Anak Korban Randi Banu yang baru pulang ditanya darimana oleh Terdakwa, namun Anak Korban Randi Banu tidak menjawab sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil kayu bulat seukuran jari orang dewasa dan memukul Anak Korban Randi Banu hendak melarikan diri, namun Terdakwa langsung menangkap dan memegang tangan Anak Korban Randi Banu, kemudian menarik Anak Korban Randi Banu ke dalam *rumah bulat* (rumah tradisional yang terpisah dari rumah inti yang biasa digunakan sebagai dapur);

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah bulat, Terdakwa kembali memukuli Anak Korban menggunakan kayu bulat dan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa meletakkan kayu bulat dan mengambil kayu ampupu berukuran tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimeter dan memukul kearah kepala dan wajah Anak Korban Randi Banu berulang kali sehingga membuat kepala Anak Korban Randi Banu terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan tindakan "melakukan" tindakan "kekerasan" dengan melakukan tindakan pemukulan terhadap Anak Korban Randi Banu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 53.02.31.1004/253/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu, usia 11 (sebelas) tahun, dimana hal tersebut juga diterangkan dalam fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 53.02.31.1004/IX/2022, tanggal 22 September 2022 dan fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 53.02.31.1004/258/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti tanggal kelahiran Anak Korban Randi Banu, namun Majelis Hakim meyakini usia Anak Korban Randi Banu belum dewasa sebagaimana juga dijelaskan secara medis dalam Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait, NRPTT: 530.4.05.2019.2.34 dokter pada Puskesmas Tobu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban Randi Banu tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dapat dimaknai bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan berupa matinya anak yang dalam hal ini adalah Anak Korban Randi Banu, bukanlah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa menghentikan perbuatannya memukuli Anak Korban Randi Banu setelah melihat kepala Anak Korban Randi Banu terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Randi Banu untuk membersihkan lukanya menggunakan air yang terdapat di baskom, sedangkan Terdakwa keluar untuk mengambil *sufmuti* (bunga putih) untuk dicampurkan dengan kapur sirih dan ditempelkan pada luka Anak Korban Randi Banu, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban Randi Banu untuk diletakkan ditempat tidur;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa melakukan tindakannya karena emosi sehingga melakukan kekerasan yang menyakiti dan menimbulkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban Randi Banu, namun tidak memiliki niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Randi Banu;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Orpa Banu pulang dan melihat kondisi Anak Korban Randi Banu, Saksi Orpa, Terdakwa bersama dengan Saksi Ambros Olin membawa Anak Korban Randi Banu ke Puskesmas Eban dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Puskesmas Eban sekitar pukul 01.00 WITA, tidak ada petugas sehingga menunggu sampai pukul 05.00 WITA, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, Anak Korban Randi Banu dinyatakan sudah meninggal dunia sehingga jenazah Anak Korban Randi Banu dibawa pulang kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sejumlah luka sebagaimana diterangkan lengkap dalam Surat *Visum Et Repertum*, tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggry Morangky Yoan Mambait, NRPTT: 530.4.05.2019.2.34 dokter pada Puskesmas Tobu yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah atas nama Randi Banu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sebelas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka terbuka pada dahi bagian kiri, luka lecet pada wajah dan hidung, memar pada perut bagian kiri atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa Anak Korban Randi Banu telah dinyatakan meninggal pada pagi hari tanggal 9 Agustus 2022, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 53.02.31.1004/258/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bonleu, yang pada pokoknya menerangkan Randi Banu telah meninggal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat *Visum Et Repertum* tidak dijelaskan penyebab kematian, namun Majelis Hakim berpendapat sebelum dilakukan tindakan pemukulan oleh Terdakwa, Anak Korban Randi Banu dalam



keadaan sehat karena baru saja pulang setelah bermain, kemudian setelah dilakukan pemukulan Anak Korban Randi Banu mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepala sehingga mengalami pendarahan dan Anak Korban Randi Banu tidak segera mendapatkan bantuan medis. Bahwa rentang waktu antara luka yang dialami oleh Anak Korban Randi Banu sampai dinyatakan telah meninggal dunia, tidak terlalu lama sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Randi Banu berakibat langsung terhadap kematian Anak Korban Randi Banu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur kedua *“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan paman kandung dari Anak



Korban Randi Banu yang seharusnya memiliki kewajiban mendidik dan melindungi Anak Korban Randi Banu dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, namun justru Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban Randi Banu hingga meninggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatannya terhadap Anak Korban Randi Banu, tetapi Terdakwa menunjukkan sikap sebaliknya dengan menuduh Anak Korban Randi Banu telah melakukan tindakan pencurian di rumah orang lain sebagai alasan pembenar, namun hal tersebut tidak dapat dijelaskan serta dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya didasarkan pada rasa emosi yang berlebihan terhadap Anak Korban Randi Banu dengan melakukan tindakan kekerasan yang tergolong sadis, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik sehingga Terdakwa membutuhkan pembinaan dalam waktu yang cukup agar bisa lebih mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringakan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah papan kayu ampupu berukuran kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
 - 1 (satu) buah botol tempat kapur sirih berwarna coklat yang terdapat kapur sirih di dalamnya;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna hijau;
- yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan rangkaian kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan "Planet Hollywood Hongkong" dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana berwarna biru bermotif bunga kaktus;
- yang telah disita dari Terdakwa namun terbukti milik Anak Korban Randi Banu dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi anak dari tindakan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan



ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS BANU Alias HANIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu ampupu berukuran kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
 - 1 (satu) buah botol tempat kapur sirih berwarna coklat yang terdapat kapur sirih di dalamnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan “Planet Hollywood Hongkong” dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana berwarna biru bermotif bunga kaktus;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca Gitta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumondang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)